



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 450-464

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Ari Alfandri, Suhayib, Zuraidah: Implementasi Akad *Ijarah* Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Fiqh Muamalah

IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* PADA JAHIT BORDIR RUMAHAN DITINJAU FIQH MUAMALAH

Ari Alfandri¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: arialfandri2001@gmail.com

Suhayib²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: suhayib@uin-suska.ac.id

Zuraidah³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zuraidah@uin-suska.ac.id

Corresponding author: suhayib@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan akad *ijarah* pada jahit bordir rumahan antara pengusaha kain dengan penjahit. Ketika melaksanakan akad perjanjian mereka hanya membahas mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit dan tidak ada membahas mengenai bagaimana konsekuensinya jikalau penjahit melakukan sebuah kesalahan. Praktek di lapangan ternyata ada penjahit yang jahitannya kurang bagus atau kurang rapi maka upahnya dikurangi dari yang telah disepakati diawal tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* pada jahit bordir rumahan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap implementasi akad *ijarah* pada jahit bordir rumahan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Penelitian ini adalah peneltian lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, 1 orang pengusaha kain dan 14 orang penjahit dengan menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *ijarah* antara pengusaha kain dengan penjahit yang terjadi di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Sistem upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam yaitu kesepakatan/perjanjian kerja antara pemilik usaha kain dengan penjahit. Yang mana pak Indra selaku pengusaha kain akan datang ke Jorong Sungai Guntung biasanya dalam 1x2 minggu untuk menjemput kain mukena yang telah selesai dijahit oleh penjahit begitu juga

sebaliknya pak Indra akan memberikan kain yang akan dijahit kepada penjahit yang ada di Jorong Sungai Guntung. Perjanjian yang dilakukan yaitu dengan cara tradisional di mana antara kedua belah pihak masih melakukan akad atau perjanjian hanya secara lisan saja yaitu tidak adanya bukti tertulis serta tidak ada disebutkan konsekuensi jika jahitan tidak sesuai pesanan. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah akad tersebut dapat diterima karena akadnya sesuai dengan syari`at Islam hanya saja penjelasan di dalam akad *ijarah* tersebut belum sempurna. Dan akad seperti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga antara pengusaha kain dengan penjahit sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin akan mereka terima. Serta dalam hal ini sesuai dengan ajaran hukum Islam yaitu untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal ini antara pengusaha kain dengan penjahit.

Kata kunci: Akad, Ijarah, Jahit Bordir

Abstract

The background of this research is the implementation of the ijarah contract in home embroidery sewing between fabric entrepreneurs and tailors. When carrying out the contract they only discussed the wages that would be given to the tailor and did not discuss the consequences if the tailor made a mistake. In practice, it turns out that there are tailors whose sewing is not good or neat, so the wages are reduced from what was agreed upon at the beginning, of course this can be detrimental to one party. The formulation of the problem in this study is how to implement an ijarah contract in home embroidery sewing and how the Fiqh Muamalah review of the implementation of an ijarah contract in home embroidery sewing. This type of research was conducted using field research methods. The nature of this research is descriptive analysis. The population in this study amounted to 15 people, 1 cloth entrepreneur and 14 tailors using total sampling technique. Data sources are primary data and secondary data. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of an ijarah contract between a cloth entrepreneur and a tailor that took place in Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh, Palupuh District, Agam Regency is acceptable because the contract is in accordance with Islamic law, it's just that the explanation in the ijarah contract is not perfect. And contracts like this have become a common thing, so that both the fabric entrepreneur and the tailor know the risks they might accept. And in this case it is in accordance with the teachings of Islamic law, namely to help each other among human beings, in this case between cloth entrepreneurs and tailors.

Keywords: Akad, Ijarah, Embroidery Sewing

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian

kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.¹

Fiqh Muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa."²

Salah satu bentuk muamalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antara manusia sebagai penyedia pekerjaan dan pekerja di pihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur Fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.³

Di dalam Ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *Ijarah*. *Ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.⁵

Dalam Islam pemberian upah pekerja disebut dengan *Ujrah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaaq (65) 6:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"⁶

Upah dalam Islam harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja akan menerima upah dan merupakan haknya ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Jika hak kerja dalam menerima upah tidak diberikan bahkan mengurangi upah, maka hal itu tidak sesuai atau bertentangan dengan

¹ Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), cet ke-71, hal 278

² Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet 1, hal 4

³ Racmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 215

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal 203

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 115

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal 559

prinsip keadilan dalam upah menurut Islam. Selain itu keadilan juga dilihat dari proposionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima. Oleh karena itu, pihak yang mempekerjakan orang lain haruslah melaksanakan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan pengupahan. Begitu juga pekerja yang harus melaksanakan akad yang telah disepakati serta melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang menerima pekerjaan. Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷

Jorong Sungai Guntung adalah salah satu Jorong yang terletak di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, yang mana salah satu mata pencarian kaum ibu-ibu adalah bekerja sebagai penjahit bordir rumahan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, di mana pengusaha kain memberikan kain untuk mukena yang akan dijahit kepada penjahit dan apabila kain yang diberikan pengusaha kain telah selesai maka penjahit akan mendapatkan upah dari pengusaha kain.

Sebelum pengusaha kain memberikan mukena yang akan dijahit oleh penjahit maka terlebih dahulu pengusaha kain dengan penjahit membuat sebuah kesepakatan (*akad*) mengenai upah. Pengusaha kain dengan penjahit ketika membuat kesepakatan di awal mereka hanya menyepakati tentang upah yang akan diberikan kepada penjahit. Mereka tidak ada membahas mengenai bagaimana jikalau penjahit melakukan kesalahan dalam menjahit mukena.⁸

Dari data yang penulis dapatkan bahwa upah yang diberikan pengusaha kain kepada penjahit yang telah selesai melaksanakan pekerjaan mulai dari Rp 70.000 sampai dengan Rp 1.000.000. Besaran upah yang diberikan itu dilihat dari besarnya mukena dan kerumitan dari sebuah mukena yang akan dijahit.

Dalam hal ini pengusaha kain telah menetapkan jumlah upah yang akan diberikan kepada penjahit namun setelah kain selesai dijahit dan mukena yang dijahit penjahit tidak rapi dan tidak bersih maka pengusaha kain mengurangi upah dari kesepakatan yang telah disepakati di awal.⁹ Begitu juga untuk penjahit yang memiliki jahitan yang rapi dan bersih maka penjahit akan mendapat upah yang lebih yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.¹⁰

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, diketahui bahwa untuk mengetahui jahitan yang tidak rapi dan tidak bersih dapat dilihat dari perpaduan antara warna benang dengan warna suji, kemudian dapat juga dilihat dari kerancang yang dijahit oleh penjahit, apakah didapati kerancang yang renggang dan berbulu ataupun terdapat noda dikain tersebut.¹¹

⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 57

⁸ Observasi, Jorong Sungai Guntung, 2023

⁹ Ibu Asni (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, 2023

¹⁰ Ibu Fitri (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, 2023

¹¹ Ibu Nel (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, 2023

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha kain dan penjahit bordir rumahan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. objek dalam penelitian ini adalah implementasi akad ijarah pada jahit bordir rumahan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang, 1 orang pengusaha kain dan 14 orang penjahit bordir rumahan. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu keseluruhan dari populasi dijadikan sampel.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder. Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan angket.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif. Metode Penulisan yang digunakan adalah Deskriptif, Induktif, Deduktif.

PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan

Jorong Sungai Guntung merupakan salah satu Jorong yang terletak di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, dan salah satu mata pencarian bagi kaum ibu-ibunya adalah bekerja sebagai penjahit bordir rumahan.

Upah mengupah adalah salah satu bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan, yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Sistem upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam yaitu kesepakatan/perjanjian kerja antara pemilik usaha kain dengan penjahit. Yang mana pak Indra selaku pengusaha kain akan datang ke Jorong Sungai Guntung biasanya dalam 1x2 minggu untuk menjemput kain mukena yang telah selesai dijahit oleh penjahit begitu juga sebaliknya pak Indra akan memberikan kain yang akan dijahit kepada penjahit yang ada di Jorong Sungai Guntung.¹² Dalam jangka waktu 2 minggu tersebut penjahit akan mengusahakan untuk menyiapkan mukena tersebut karena mereka sangat membutuhkan upah dari pekerjaannya tersebut guna untuk biaya sekolah anak serta kebutuhan sehari-hari dan lainnya.¹³ Pak

¹² Pak Indra (Pengusaha kain), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

¹³ Ibu Asni (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

Indra akan memberikan upah kepada penjahit apabila penjahit telah selesai melakukan pekerjaannya maka dari itu penjahit harus mengusahakan menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam waktu 2 minggu tersebut rata-rata pak Indra akan membawa kain yang telah selesai dijahit sebanyak 2-3 kodi, bahkan ketika penjahit tidak ada kerja sampingan seperti ke sawah atau ke kebun maka pak Indra bisa membawa kain yang telah selesai dijahit sampai sebanyak 5 kodi. Pak Indra juga akan memberikan kain yang akan dijahit oleh penjahit itu dilihat dari berapa banyak mukena yang telah selesai di jahit, misalnya mukena yang telah selesai dijahit sebanyak 2 kodi, maka pengusaha kain akan meninggalkan kain yang akan dijahit oleh penjahit tersebut sebanyak 2 kodi juga.

Pak Indra mengatakan usaha jahit bordirnya ini pertama kali dirintis oleh istrinya ketika masih duduk di bangku SMA, setelah mereka menikah pada tahun 2010, pak Indra ini mulai membantu istrinya untuk mengembangkan usaha jahit yang telah di rintis oleh istrinya ini. Pak Indra mulai mencari anak jahit yang bisa bekerja dengannya. Untuk mendapatkan anak jahit yang berada di Jorong Sungai Guntung pak Indra bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar. Pak Indra menambahkan kalau untuk menjadi anak jahitnya tidak memerlukan syarat apapun.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Indra selaku pengusaha kain mengatakan untuk jenis mukena yang diolah ada bermacam-macam jenis seperti katun paris, sutera, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan suji yang terdapat di mukena tersebut ada 3 macam bentuk yaitu suji kecil, suji sedang, suji besar tambah pak Indra. Untuk besaran upahnya sendiri juga berbeda-beda mulai dari upah Rp70.000–Rp1.000.000. Perbedaan besaran upahnya ini dilihat dari kerumitan kerancang serta besaran motif suji dan besar atau kecilnya dari sebuah mukena yang akan dijahit.¹⁴

Sebelum pak Indra pengusaha kain memberikan mukena yang akan dijahit kepada penjahit maka terlebih dahulu pengusaha kain dengan penjahit melakukan/membuat sebuah perjanjian (*akad*) mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit.

Dalam praktek yang terjadi di Jorong Sungai Guntung perjanjian yang dilakukan yaitu dengan cara tradisional di mana antara kedua belah pihak masih melakukan akad atau perjanjian hanya secara lisan saja yaitu tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu perjanjian akad kerja diantara pengusaha kain dengan penjahit. Ketika pengusaha kain dengan penjahit melakukan sebuah perjanjian (*akad*) pengusaha kain dan penjahit hanya membahas mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit serta tidak ada menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana konsekuensi yang akan diterima oleh penjahit jika melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan permintaan atau keinginan

¹⁴ Pak Indra (Pengusaha kain), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

pengusaha kain dan melakukan sebuah kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Akad perjanjian seperti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa antara pengusaha kain dengan penjahit di Jorong Sungai Guntung yaitu dengan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh penjahit dan bagaimana jikalau penjahit melakukan suatu kesalahan.

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan akad *ijarah* (upah) dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan dengan ibu Rini selaku penjahit, bahwasanya ibu Rini ketika menerima kain mukena yang akan dijahit dari pengusaha kain mereka terlebih dahulu melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian kerja. Ketika melakukan kesepakatan mereka hanya membahas mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit.

Untuk upah yang sudah diterima ibu Rini selama menjahit mukena ini mulai dari upah Rp70.000-Rp450.000. setiap jahitan itu upahnya berbeda-beda ini dilihat dari kerumitan serta besar kerancang mukena yang akan dijahit. Untuk upah kain mukena ini langsung ditentukan oleh pengusaha kain. Ketika jahitan ibu Rini tidak sesuai dengan keinginan pengusaha kain maka upah yang akan diterima oleh ibu Rini akan dikurangi dari kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat di awal perjanjian, yang mana perjanjian seperti ini tidak ada disepakati maupun dibahas di awal perjanjian dibuat. Untuk upah jahitan ini dikurangi oleh pengusaha kain mulai dari Rp10.000-Rp20.000.¹⁵

Selanjutnya akad *ijarah* yang dilakukan oleh pengusaha kain dengan ibu Nel selaku penjahit bahwasanya sebelum menerima kain yang akan dijahit dari pengusaha kain terlebih dahulu ibu Nel dengan pengusaha kain membahas tentang perjanjian mengenai upah yang akan diberikan apabila telah selesai melaksanakan pekerjaannya dan juga mereka tidak ada membahas mengenai bagaimana konsekuensi yang diterima oleh ibu Nel jikalau melakukan kesalahan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan untuk upah yang dikurangi sama halnya dengan ibu Rini yaitu mulai dari Rp10.000-Rp20.000. Menurut ibu Nel hal ini disebabkan karena kerancang yang dijahit oleh penjahit tersebut terlalu besar yang dalam artian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha kain.

Ibu Nel mengatakan kendala yang dialami ketika menjahit yaitu dengan tiba-tiba mesin jahitnya rusak yang mengakibatkan kain yang dijahitnya tersebut mengakibatkan kurang rapi atau kerusakan yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya sehinggakain mukena tersbut tidak sesuai dengan keinginan dari pengusaha kain. Karena mesin jahit yang rusak dan ini adalah pekerjaan sehari-hari oleh ibu Nel serta kebutuhan yang terus berjalan seperti kebutuhan untuk biaya dari sekolah anak-anaknya serta kebutuhan lainnya, maka ibu Nel harus memperbaiki mesin jahitnya sendiri dan bahkan ibu Nel rela untuk meminjam mesin jahit tetangga sampai mesin jahit yang diperbaikinya bisa digunakan lagi.¹⁶

¹⁵ Ibu Rini (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

¹⁶ Ibu Nel (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

Contoh akad *ijarah* yang dilakukan oleh pengusaha kain dengan ibu Hainul Fitri selaku penjahit bahwasanya ketika pada saat ibu Hainul Fitri hendak mengambil kain dari pengusaha kain mereka terlebih dahulu melakukan sebuah kesepakatan/akad. Dimana ketika membuat kesepakatan dengan pengusaha kain ibu Hainul Fitri mengatakan yang dibahas adalah tentang upah yang akan diberikan, ibu Hainul Fitri juga menambahkan bahwasanya pengusaha kain juga memberikan benang untuk dijahitkan dan nantinya ibu Hainul Fitri yang akan mengatur bagaimana perpaduan warna benang yang bagus yang sesuai dengan suji dan kerancang yang terdapat dimukena.

Pernyataan ibu Hainul Fitri yang menjadi penyebab upah mukena dikurangi adalah jahitan yang dijahit tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengusaha kain dan bahkan kesalahan yang besar seperti terguntingnya kain mukena yang tidak pada tempatnya maka ibu Hainul Fitri harus mengganti rugi kain mukena tersebut. Untuk upah yang dikurangi itu sebesar Rp10.000-Rp20.000.¹⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Mel beliau mengatakan bahwasanya jikalau mesin jahit rusak maka penjahit akan memperbaikinya dengan uang sendiri, ibu Mel juga mengatakan ketika melakukan akad perjanjian kerja yang dibahas yaitu mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit, yang mana tidak ada membahas bagaimana jikalau penjahit melakukan kesalahan dalam menjahit, dalam hal ini jika terjadi kesalahan maka upahnya akan dikurangi dari upah yang telah disepakati diawal. Upah yang dikurangi ini diantara Rp10.000-Rp20.000¹⁸

Ibu Ris menambahkan bahwa sebelum dia membawa kain mukena yang akan dijahit pulang ke rumah terlebih dahulu mereka membahas mengenai pekerjaannya, dalam hal ini mereka hanya membahas mengenai berapa besaran upah yang diberikan kepada ibu Ris jika telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Jikalau hasil jahitan ibu Ris sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha kain maka upahnya ini sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.

Namun jikalau jahitan ibu Ris tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengusaha kain maka pengusaha kain akan mengurangi upah dari yang telah disepakati. Ibu Ris menambahkan kendala yang sering dihadapinya ketika menjahit adalah mata yang perih karena fokus dalam menjahit, kemudian kepala yang sakit dan bahkan mesin jahit yang rusak secara tiba-tiba.¹⁹

Hasil wawancara dengan ibu Nita, beliau mengatakan jika jahitan rapi dan bersih maka akan mendapatkan upah yang lebih dari upah yang telah disepakati di awal perjanjian (akad), padahal ketika membuat kesepakatan pengusaha kain dengan penjahit hanya membahas berapa besaran upah yang akan diberikan kepada penjahit apabila telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Biasanya besaran upah yang biasa ditambah yang diterima oleh Ibu Nita sebesar Rp20.000.

¹⁷ Ibu Hainul Fitri (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

¹⁸ Ibu Mel (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

¹⁹ Ibu Ris (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

Pada saat ibu Nita hendak mengambil kain yang akan dijahit kepada pengusaha kain di situ terjadi sebuah kesepakatan yang membahas tentang upah yang akan diberikan kepada ibu Nita. Besaran upah yang sudah diterima ibu Nita mulai dari Rp70.000-Rp850.000.

Ibu Nita mengeluhkan sering sakit kepala, mata yang perih, kaki yang keram disebabkan karena terus menerus menjahit, beliau mengatakan kalau sering istirahat maka kain yang dijahit tidak akan selesai sebelum pengusaha kain datang menjemput kain, sehingga ibu Nita tidak akan mendapat upah.²⁰

Hasil wawancara penulis dengan ibu Neti juga mengatakan kalau hasil jahitan rapi, bagus serta kerancangannya itu rapat/rapi maka pengusaha kain akan memberikan upah yang lebih kepada ibu Neti. Biasanya upah yang dilebihkan ini antara Rp10.000-Rp20.000. Misalnya upah kain yang disepakati diawal sebesar Rp100.000 maka ibu Neti akan mendapatkan upah yang lebih menjadi Rp110.000 dan bahkan sampai Rp120.000.

Ketika melakukan akad ibu Neti dengan pengusaha membahas mengenai upah serta berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan ini, ibu Neti menambahkan bahwasanya untuk penambahan upah ini tidak ada dibahas ketika melakukan akad/perjanjian. Upah kain yang dijahit oleh ibu Neti mulai dari upah Rp70.000-Rp850.000 dan jumlah kain yang biasa ibu Neti ambil untuk dijahit ada bermacam-macam, seperti untuk kain yang ukuran kecil biasanya antara 3-6 helai, kalau ukuran yang besar biasanya antara 2-3 helai.²¹

Hasil wawancara penulis dengan ibu Dona ketika melakukan akad perjanjian mereka membahas tentang masalah motif kain dan kerancang apa yang cocok dengan motif dan yang terpenting ibu Dona mengatakan masalah besaran upah yang akan diberikan kepada ibu Dona. Ibu Dona mengatakan jikalau jahitannya kurang rapi maka beliau harus siap dengan upah yang dikurangi, begitu juga sebaliknya jika jahitannya rapi maka upahnya akan ditambah, dimana untuk permasalahan ini tidak ada dibahas ketika melakukan sebuah akad/perjanjian.

Upah yang biasa diterima ibu Dona sebesar Rp70.000-Rp100.000. dulunya ibu Dona pernah menjahit kain yang upah Rp300.000, namun sekarang karena keterbatasan penglihatan seperti mata yang perih dan berair membuat ibu Dona harus mengambil kain yang upahnya antara Rp70.000-Rp100.000. untuk besaran upahnya ini ibu Dona mengatakan dilihat dari besaran motif serta kesulitan penjahit dalam membuat kerancangannya.²²

Hasil wawancara penulis dengan ibu Endang ketika melakukan akad perjanjian dengan pengusaha kain mereka hanya fokus membahas mengenai upah serta kerancang yang yang akan dijahit pada mukena tersebut, jika perpaduan antara kerancang dengan motif suji bagus maka ibu Endang akan mendapatkan upah yang lebih, dan juga jika ada kesalahan seperti kerancang yang terlalu besar,

²⁰ Ibu Nita (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²¹ Ibu Neti (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²² Ibu Dona (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

jahitan kerancang yang berbulu maka upahnya akan dikurangi juga. Ibu Endang sering mengalami mesin yang rusak sehingga mengakibatkan kualitas jahitannya kurang bersih dan rapi, kemudian Ibu Endang mengatakan jika dasar kain mukena yang dijahit tersebut kasar atau tebal maka itu sering membuat benang jahitnya sering putus, dan inilah yang membuat hasil jahitan akan berbulu.²³

Wawancara penulis dengan ibu Siis bahwasanya sebelum beliau mengambil kain kepada pengusaha kain maka terlebih dahulu ibu Siis akan memilih-memilih mukena yang akan dijahitnya, apabila telah selesai maka ibu Siis dengan pengusaha kain akan menyepakati masalah upah yang akan diberikan kepada ibu Siis. Ketika melakukan akad tidak ada membahas mengenai bagaimana jikalau jahitan ibu Siis ini rapi dan bersih dan juga bagaimana jikalau jahitan ibu Siis ini tidak rapi dan bersih.

Untuk upah yang sudah diterima Ibu Siis mulai dari Rp100.000-Rp500.000. Jika jahitannya rapi dan bersih maka akan mendapatkan upah yang lebih, ibu Siis mencontohkan upah kain yang telah selesai dijahit sebesar Rp100.000 maka beliau akan mendapatkan upah yang lebih menjadi Rp120.000 karena jahitannya yang rapi dan bersih. Dan juga sebaliknya jika jahitan tidak rapi dan tidak bersih maka upahnya bisa dikurangi dari kesepakatan/akad yang dibuat.²⁴

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Asni, beliau mengatakan bahwa ketika akan mengambil kain dari pengusaha kain maka terlebih dahulu ibu Asni dengan pengusaha kain membahas mengenai upah yang akan diberikan 1 helai mukena tersebut, kemudian berapa lama waktu untuk penyelesaian kain tersebut. Jika jahitan ibu Asni ini kurang rapi atau kurang bersih maka upah kain ibu Asni ini dikurangi dari upah yang telah dibuat ketika akad diawal. Kata ibu Asni pengurangan upah ini mulai dari Rp10.000-Rp20.000.²⁵

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan ibu Asmil beliau mengatakan ketika beliau melakukan sebuah kesepakatan/akad dengan pengusaha kain yang dibahas hanya mengenai upah yang akan diberikan kepada ibu Mil dan tidak ada lagi membahas hal yang lainnya. Untuk upah yang sudah diterima ibu Mil mulai dari Rp90.000-Rp1.000.000. Jika jahitan ibu Mil bersih dan Rapi maka beliau akan mendapatkan upah yang lebih dari pengusaha kain. Biasanya upah yang dilebihkan itu mulai dari Rp20.000-Rp30.000 dan itu tidak ada dibahas/disepakati ketika membuat kesepakatan diawal akad.²⁶

Hasil wawancara penulis dengan ibu Nuani bahwasanya pengusaha kain akan mengurangi upah dari yang disepakati diawal karena terdapat kesalahan dalam menjahit mukena seperti jahitan kerancang yang agak renggang. Untuk pengurangan ini bisa Rp10.000 dilihat dari banyak kesalahan yang terdapat dalam jahitan kerancang mukena tersebut dan bahkan sampai Rp20.000. Ketika

²³ Ibu Endang (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²⁴ Ibu Siis (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²⁵ Ibu Asni (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²⁶ Ibu Asmil (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

melakukan akad atau kesepakatan yang dibahas hanya mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit, tidak ada membahas bagaimana jikalau penjahit melakukan kesalahan yang tidak disengaja.²⁷

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Pitri bahwasanya beliau ketika mengambil kain dari pengusaha kain hal yang dibahas hanya mengenai upah yang akan diberikan. Untuk upah kain mukena yang biasa diterima Ibu Pitri adalah sebesar Rp70.000-Rp100.000. Jika jahitan ibu Pitri tidak rapi dan tidak bersih maka upahnya tadi dikurangi, untuk pengurangan upah ini mulai dari Rp10.000-Rp20.000. Dimana untuk permasalahan seperti ini tidak ada dibahas ketika ibu Pitri melakukan akad/kesepakatan dengan pengusaha kain.²⁸

Kemudian Pak Indra menambahkan bahwasanya yang menjadi sebab upah mukena yang dijahit oleh penjahit ini dikurangi karena adanya ketidakrapian dan kebersihan pada kerancang yang dijahit seperti kerancang yang besar dan juga pak Indra mengatakan kalau upahnya ini bisa juga dikurangi karena adanya noda yang terdapat di mukena. Tetapi sebaliknya, jikalau jahitan penjahit rapi dan bersih maka pak Indra akan memberikan upah yang lebih.²⁹

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan, ternyata ketika pengusaha kain dengan penjahit melakukan sebuah akad perjanjian/kesepakatan memang tidak ada membahas mengenai bagaimana jikalau penjahit melakukan sebuah kesalahan dalam menjahit mukena tersebut dan juga bagaimana jikalau penjahit melakukan pekerjaan dengan rapi dan bersih. Ternyata praktek seperti ini sudah lama dilakukan penjahit dengan pengusaha kain dan sudah menganggap hal seperti ini adalah hal yang biasa.

Upah ini adalah hal yang sangat sensitif dalam melakukan hubungan kerja. Ada berbagai pihak yang melihat upah ini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari pandangan pekerja/penjahit melihat upah ini adalah sebagai sumber penghasilan bagi mereka guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dilihat dari sisi pengusaha upah ini adalah sebagai biaya dalam melakukan produksi. Jika dilihat dari sisi psikologi upah ini bisa menimbulkan kepuasan serta kebahagiaan bagi pekerja/penjahit. Dari sisi pemerintah melihat bahwa upah ini adalah menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/penjahit serta meningkatkan produktifitas dari pekerja/penjahit dan meningkatnya daya beli didalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral seperti tolong menolong sesama antara pengusaha dengan penjahit yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pengusaha kain dengan penjahit dalam melakukan akad perjanjian kerjanya melakukan dengan perjanjian secara lisan saja atau tidak adanya bukti secara tertulis bahwasanya mereka sedang melakukan sebuah akad perjanjian, serta dalam upah mengupah dalam akadnya ini tidak

²⁷ Ibu Nuani (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²⁸ Ibu Pitri (Penjahit), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

²⁹ Pak Indra (Pengusaha kain), *Wawancara*, Jorong Sungai Guntung, Tahun 2023

dibahas/disebutkan secara spesifik bagaimana konsekuensinya jikalau penjahit melakukan sebuah kesalahan.

Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, dimana kesempurnaan agama Islam itu sendiri dapat dilihat bahwa agama Islam ini telah mengatur segala macam kehidupan manusia diantaranya seperti bermuamalah antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan bentuk muamalah yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah muamalah tersebut, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya."

Jika dilihat dari kaidah tersebut bahwa agama Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalah untuk mengaturnya demi kemaslahatan mereka yaitu dengan syarat tidak adanya dalil yang melarang/mengharamkannya dalam artian tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain serta tidak adanya kemudharatan.

Fikih muamalah merupakan suatu bidang ilmu fikih yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³⁰

Dari praktek akad *ijarah* (upah) pada jahit bordir rumahan yang terjadi di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, bahwa kategori akadnya ini adalah *Al-ijarah ala al-a`mal* yaitu mempekerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama Fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani.

Ijma para ulama juga membolehkan tentang *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa orang lain. Karena *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan, disebabkan karena manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.³¹

³⁰ Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), cet ke-1, hal 2

³¹ Rozalinda, *Op. Cit*, hal 131

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa untuk upah sebuah kain mukena tersebut ditentukan oleh pengusaha kain, di mana antara pengusaha kain dengan penjahit melakukan akad perjanjian mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit dan mereka tidak ada membuat/membahas tentang bagaimana konsekuensinya jikalau penjahit melakukan sebuah kesalahan. Akad perjanjian seperti ini antara pengusaha kain dengan penjahit sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan kebiasaan ini bisa menjadi sebuah akibat hukum.

Pekerja/penjahit berhak atas upah dari suatu pekerjaan yang telah diselesaikannya yang semestinya sesuai dengan yang disepakati di awal akad perjanjian, disebabkan karena antar mereka sesama umat Islam terikat dengan syarat-syarat tertentu, kecuali syarat yang bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Syekh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik adalah kewajiban dari seorang pekerja dan memberi upah adalah kewajiban dari perusahaan atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pekerjanya.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5) 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu"³²

Ulama Fiqh mengatakan setiap akad yang dilakukan mempunyai sebuah akibat hukum yaitu tercapainya sasaran pada suatu yang diinginkan mulai sejak awal sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi pihak-pihak yang melakukan sebuah akad tidak boleh dibatalkan kecuali ada hal yang disebabkan oleh syara` seperti cacat pada objek.

Dalam Islam akad yang sesuai dengan aturan syara` adalah yang di dalam akad tersebut tidak terdapat *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (peganiayaan), *riyswah* (suap) serta barang haram dan untuk maksiat.

Penjelasan upah yang terjadi dalam akad harus diketahui sebelum melakukan sebuah pekerjaan, karena hal ini bisa mencegah terjadinya sebuah perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari. Upah ini adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada si pekerja dan upah ini merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja setelah selesai melaksanakan pekerjaannya.

Di dalam Al-Quran ataupun As-Sunah tidak ada menjelaskan atau menerangkan tentang penetapan upah secara spesifik, ini disebabkan karena pembahasan mengenai upah ini termasuk kepada pembahasan muamalah, di mana muamalah ini selalu berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Yang penting adalah antara orang yang memberikan pekerjaan dengan si pekerja saling ikhlas dan saling ridho dalam memberikan dan menerima upah serta tidak adanya paksaan.

Praktek upah-mengupah terdapat dalam Q.S Al-Ahqaf (46) 19:

³² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal 106

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ سَمًا عَمَلُوهَا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi”³³

Implementasi akad *ijarah* yang dilakukan antara pengusaha kain dengan penjahit di Jorong Sungai Guntung ini sudah sesuai dengan syari`at Islam hanya saja penjelasan di dalam akad *ijarah* tersebut belum sempurna. Dan akad seperti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga antara pengusaha kain dengan penjahit sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin akan mereka terima.

Alasan pengusaha kain mengurangi/memotong upah jahit ini disebabkan karena jahitan dari penjahit yang kurang bagus dan rapi tersebut membuat harga jual kain mukena akan berkurang juga. Begitu juga dengan hasil jahitan yang rapi dan bersih akan membuat harga jual kain mukena akan bertambah. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan ajaran hukum Islam yaitu untuk saling tolong menolong di antara sesama pengusaha kain dengan penjahit.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan besaran upah yang bisa dikatakan layak untuk diberikan kepada pekerja, akan tetapi, Islam memberikan gambaran bagaimana tata cara dalam pembayaran upah dengan mengedepankan konsep moral, adil dan layak serta tidak adanya unsur paksaan antara kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *ijarah* pada jahit bordir rumahan yang terjadi di Jorong Sungai Guntung yaitu hanya membahas mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit apabila telah selesai melaksanakan pekerjaannya dan tidak ada membahas bagaimana konsekuensinya jikalau penjahit melakukan suatu kesalahan. Akad *ijarah* ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi pengusaha kain dengan penjahit, di mana antara pengusaha kain dengan penjahit sudah ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Untuk pembayaran upahnya sepadan dengan hasil kerja yang dilakukan oleh penjahit dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja ketika membuat akad perjanjian tidak adanya dijelaskan secara rinci bagaimana konsekuensinya jikalau penjahit melakukan suatu kesalahan. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap implementasi akad *ijarah* jahit bordir rumahan ini tidak bertentangan dengan syari`at Islam hanya saja penjelasan didalam akad *ijarah* tersebut belum sempurna. Dan akad seperti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga antara pengusaha kain dengan penjahit sudah sama-sama.

³³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, op.cit, h. 504.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, Cet 1.
- Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, cet ke-1.
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* .
- Racmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015, cet ke-71.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, cet-1.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet k-1.